

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPEMENTASI PUTUSAN  
MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL DITINJAU DARI  
PUTUSAN “*PERMANENT COURT OF ARBITRATION CASE NO. 2013-19*”  
ANTARA FILIPINA DAN CHINA TENTANG *CLAIM* ATAS PERAIRAN  
NATUNA DI LAUT CHINA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NICO HERMAWAN SIPAYUNG**

**160200493**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPEMENTASI PUTUSAN  
MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL DITINJAU DARI  
PUTUSAN “*PERMANENT COURT OF ARBITRATION CASE NO. 2013-19*”  
ANTARA FILIPINA DAN CHINA TENTANG *CLAIM* ATAS PERAIRAN  
NATUNA DI LAUT CHINA SELATAN**

**SKRIPSI**


**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NICO HERMAWAN SIPAYUNG**


**160200493**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



Prof. Dr. Suhaidi, SH.M.H  
NIP.196207131988031003

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi, SH.M.H  
NIP.196207131988031003

Dosen Pembimbing II



Makdin Munthe, SH.M.Hum  
NIP.195508081988031004

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPEMENTASI PUTUSAN  
MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL DITINJAU DARI  
PUTUSAN “*PERMANENT COURT OF ARBITRATION CASE NO. 2013-19*”  
ANTARA FILIPINA DAN CHINA TENTANG *CLAIM* ATAS PERAIRAN  
NATUNA DI LAUT CHINA SELATAN**

\*)Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H.

\*\*) Makdin Munthe, SH., M.Hum.

\*\*\*) Nico Hermawan Sipayung

**ABSTRAKSI**

Dewasa ini, lembaga arbitrase sudah semakin dikenal oleh masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur pengadilan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun, bukan berarti metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah metode yang sempurna. Arbitrase memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Dalam prakteknya, sebuah pengadilan memiliki wewenang untuk menolak putusan arbitrase internasional. Berkenaan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam mengadili suatu sengketa wilayah antar negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atas klaim suatu wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku, jurnal, artikel, kamus, instrumen hukum internasional maupun hasil tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Arbitrase Internasional memiliki kewenangan untuk memutus suatu sengketa wilayah dimana kedua negara yang bersengketa telah terikat akan suatu konvensi dan dianggap telah patuh dan taat kepada perjanjian yang dibuat. Perlu dicermati bahwa dalam hal ini, Tiongkok selaku pihak tergugat telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan juga merupakan anggota PBB. Hal ini menjadi titik terang dalam sengketa wilayah perairan Laut China Selatan yang melibatkan Filipina sebagai penggugat. Permasalahan akan jatuhnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional timbul dikarenakan respon dari Tiongkok yang memboikot badan peradilan tersebut.

**JURIDISTIC REVIEW ON IMPLEMENTATION OF THE  
INTERNATIONAL ARBITRATION COURT DECISION VIEWED FROM  
THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION CASE NO. 2013-19  
"BETWEEN THE PHILIPPINES AND CHINA ABOUT CLAIM FOR  
NATUNA WATERS IN THE SOUTH CHINA SEA**

\*)Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H.

\*\*) Makdin Munthe, SH., M.Hum.

\*\*\*) Nico Hermawan Sipayung

**ABSTRACT**

Nowadays, arbitration institutions are increasingly recognized by the public as an alternative to dispute resolution other than through the courts both in Indonesia and internationally. However, this does not mean that the method of resolving disputes through arbitration is the perfect method. Arbitration has several weaknesses, especially in terms of the recognition and implementation of international arbitration decisions. Arbitration does not have the power or authority to execute its decisions. In practice, a court has the authority to reject an international arbitration award. In this regard, this study aims to find out how the implementation of the International Arbitration Court's decision in adjudicating a regional dispute between countries. In addition, this study will also analyze decisions aimed at resolving disputes over a region's claims.

This research uses a normative juridical approach. The writing method used in this study is library research through an inventory of materials from books, journals, articles, dictionaries, international legal instruments and other scientific writing related to this research.

Based on the research that has been done, it can be concluded that the International Arbitration Court has the authority to decide on a territorial dispute in which the two disputing countries have been bound by a convention and deemed to have complied and obeyed the agreement made. It should be noted that in this regard, China as the defendant has ratified UNCLOS 1982 and is also a member of the United Nations. This became a bright spot in the dispute over the South China Sea waters involving the Philippines as the plaintiff. The issue of the fall of the International Arbitration Court's decision arises because of the response from China to boycott the judicial body.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai negara mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Laut memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional dan merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk mengirimkan barang yang bersifat lintas negara, seiring dengan perkembangan zaman serta meningkatnya hubungan antar negara, maka semakin meningkat pula frekuensi lalu lintas transportasi laut yang mengangkut manusia dan barang/kargo dari berbagai negara. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran-pertempuran, tempat bersenang-senang dan alat pemisah dan pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka fungsi laut bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam.<sup>1</sup> Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum laut internasional. Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.<sup>2</sup> Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas

---

<sup>1</sup> Prof. Didik Mohamad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", (Bandung: Retika ADITAMA), 2014, hal.1

<sup>2</sup>*Ibid*

maritim ini ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982). Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk di antaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah Negara acapkali menggunakan jalur Arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>3</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan sebagai berikut: “*Arbitration is a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”. (Arbitrase adalah suatu pilihan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang pada umumnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan yang keputusannya adalah mengikat).<sup>4</sup> Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) adalah “*a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*.” Berdasarkan defenisi-defenisi yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya definisi yang diberikan mengandung makna yang sama, definisi yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu berbeda. Dalam pengertian yang lebih sederhana, arbitrase dapat didefinisikan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan yang penyelesaiannya diadakan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai pengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

---

<sup>3</sup> R. Subekti., *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1981), hal. 1.

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, edisi kesembilan, West Group, 2009.

Dalam Skripsi ini akan dibahas lebih rinci mengenai sejarah keberadaan, pengaturan dalam hukum internasional terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam memutus sengketa antara Filipina dengan China di Laut China Selatan. Dimana dalam penerapannya pihak yang kalah dalam sengketa yang dimaksud tidak patuh dan tidak menaati putusan yang dijatuhkan. Bahkan dalam merespon putusan yang dijatuhkan, China sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini justru menggugat balik dan memboikot Mahkamah Arbitrase Internasional. Sengketa ini telah diputus dengan jatuhnya putusan “*Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19*” dimana Mahkamah Arbitrase Internasional membatalkan dan menolak seluruh klaim yang dilakukan oleh China atas Laut China Selatan.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang membahas implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkhusus dalam memutus sengketa di Laut China Selatan antara Filipina dengan China.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah keberadaan Mahkamah Arbitrase Internasional?
2. Bagaimana pengaturan dalam Hukum Internasional terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional?
3. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Arbitrase Internasional dalam putusan “*Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19*” tentang *claimatas* Perairan Natuna di Laut China Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam memutus suatu perkara.

2. Untuk mengetahui pengaturan terhadap implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan "*Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19*" antara Filipina dan China tentang *claim* atas Perairan Natuna di Laut China Selatan.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas tentang pengaturan mengenai implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam memutus suatu perkara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan suatu putusan Lembaga Internasional terkait proses penyelesaian sengketa dengan Negara lain.
- b. Bagi praktisi hukum khususnya kepada Hakim agar memahami aturan-aturan yang ada terkait implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait ketentuan-ketentuan implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan konflik antar Negara.
- d. Bagi militer, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk seorang atasan dalam mengambil keputusan atau perintah dalam menjalankan tugas Negara berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang dalam hal ini menjaga kedaulatan Negara.



#### **D. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tidak ditemukan judul yang sama dengan skripsi-skripsi yang ada di arsip perpustakaan tersebut. Skripsi yang ditulis oleh Penulis adalah merupakan hasil dari buah pemikiran Penulis dan ditambah dengan beberapa literatur, baik itu berupa buku-buku milik Penulis sendiri, buku-buku yang ada di perpustakaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB II**

### **SEJARAH KEBERADAAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL**

#### **A. Pengertian Mahkamah Arbitrase Internasional**

Arbitrase adalah mekanisme atau cara penyelesaian sengketa yang diputus oleh pihak ketiga yang disebut arbitrator. Di dalam memutus sengketa, arbitrator berperan penting di dalam upayanya mencari penyelesaian yang *win-win solution*. Dalam upaya untuk mencari upaya penyelesaian yang *win-win solution* inilah tercermin maksud atau tujuan mulia dari arbitrase yaitu mencari upaya perdamaian di antara pihak. Dengan terciptanya perdamaian, maka akan terhindar dari rasa permusuhan terhadap para pihak. Penekanan pada perdamaian ini menghasilkan teori hukum perdamaian. Jika arbitrase yang digunakan adalah arbitrase internasional maka teori hukum ini dapat disebut dengan teori hukum perdamaian dunia. Teori perdamaian tercermin dari adanya kehendak dari sang pencipta yang terdapat di dalam setiap kitab suci agama-agama, yaitu terciptanya perdamaian di dunia.<sup>5</sup>

Arbitrase memiliki definisi sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan

#### **B . Sejarah Lahirnya Mahkamah Arbitrase Internasional**

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>FransHendraWinarta, "*HukumPenyelesaianSengketaArbitraseNasional Indonesia danInternasional*", (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hal. 73.

<sup>6</sup>SusantiAdiNugroho, "*PenyelesaianSengketaArbitrase Dan PenerapanHukumnya*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 78.

Dari ketentuan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB terlihat bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional yang berbunyi:

*“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”.*

(Para pihak yang sedang bersengketa, yang kelanjutannya cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertamanya harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian peradilan, kebadan-badan regional atau pengaturan, atau cara damai lainnya pilihan mereka sendiri).

Arbitrase merupakan mekanisme yang pertama dan merupakan suatu cikal bakal dari timbulnya mekanisme pengadilan yang permanen.<sup>7</sup> Menelusuri dari sejarah, sebenarnya cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi, dan seterusnya di negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda.<sup>8</sup>

Pada umumnya, disepakati bahwa tonggak pertama arbitrase internasional modern adalah ketika perumusan *Treaty of Amity, Commerce and Navigation 1774 (Jay Treaty)*.<sup>9</sup> *Jay Treaty* adalah perjanjian bilateral antara Inggris dengan Amerika yang di dalamnya berisi kesepakatan untuk mengadakan sebuah “pengadilan gabungan” (*mixed tribunal*), yang “wasit”-nya dipilih atau

---

<sup>7</sup>J.G. Merrills, *“International Dispute Settlement”*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, hal. 83.

<sup>8</sup>Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 2.

<sup>9</sup> John Collier dan Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hal. 32.

ditunjuk oleh kedua negara dan jumlah wasit yang ditunjuk tersebut harus sama, untuk memutus sengketa hukum di antara kedua negara.<sup>10</sup>

Pada tahun 1872, diadakan sebuah “pengadilan gabungan” (*mixed tribunal*) dalam kasus *Alabama Claims* antara Inggris dengan Amerika.<sup>11</sup> Pengadilan tersebut pada akhirnya memenangkan Amerika dan mewajibkan Inggris untuk membayar sejumlah ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan Inggris.<sup>12</sup> Pembentukan pengadilan tersebut dalam kasus *Alabama Claims* dianggap sebagai sebuah keberhasilan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, keberhasilan Pengadilan kasus *Alabama Claims* kemudian berusaha ditiru dalam penyelesaian sengketa lainnya, di antaranya: kasus *Behring Sea Fur Seal* pada tahun 1893 dan juga kasus *British Guiana–Venezuela Boundary* pada tahun 1897.<sup>14</sup>

Selain itu, keberhasilan yang ditorehkan oleh Pengadilan kasus *Alabama Claims* menjadi inspirasi bagi negara-negara di dunia yang hadir dalam Hague Peace Conference pada tahun 1899 untuk mengadakan sebuah perjanjian internasional terkait penyelesaian sengketa secara damai, termasuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase.

---

<sup>10</sup> Malcolm Shaw, *International Law*, cetakan keenam, (New York: Cambridge University Press, 2008), hal. 1048.

<sup>11</sup> J. B. Moore, “International Arbitrations”, dikutip dalam Shaw, *Op. Cit.*, hal. 111.

<sup>12</sup> Shaw, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> John Collier dan Vaughan Lowe, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 33.

menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Salah satu kelebihan arbitrase terletak pada sifat putusannya dimana putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum yang berlangsung lebih lama karena dapat dilakukan upaya hukum atas putusan peradilan dan bertingkat-tingkat.<sup>15</sup>

Arbitrase internasional memiliki definisi sempit dan definisi yang luas. Arbitrase internasional dalam arti sempit adalah arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Sedangkan arbitrase internasional dalam arti luas adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa seperti yang tercantum di dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu arbitrase dikatakan sebagai arbitrase internasional, jika:<sup>16</sup>

1. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda, terbukti dan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian yang dibuat.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 60.

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 18.

2. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada di luar domisili para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Objek sengketa terletak di luar wilayah negara di mana para pihak memiliki usahanya.
4. Para pihak sepakat bahwa objek sengketa sesuai dengan klausula arbitrase yang memiliki keterkaitan dengan satu Negara atau lebih.

Sifat internasional suatu arbitrase menurut Yahya Harahap, jika persoalannya melewati dua negara atau lebih atau berkaitan dengan beberapa orang yang berlainan kebangsaannya atau karena kebiasaan dianggap sebagai internasional atau menurut hukum dinyatakan internasional.<sup>17</sup>

Sudargo Gautama memberikan pengertian arbitrase internasional dengan cukup rinci. Menurutnya, arbitrase akan bersifat internasional jika beberapa hal terpenuhi, antara lain:<sup>18</sup>

1. Apabila para pihak yang membuat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*places of business*) mereka di negara-negara yang berbeda.
2. Jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
3. Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana obyek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar negara tempat usaha para pihak.
4. Apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa obyek perjanjian mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka Mahkamah Arbitrase Internasional adalah badan tertinggi dalam menjalankan peradilan mengenai Arbitrase Internasional. Dalam hal mengadili, Mahkamah Arbitrase memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa antar negara. Salah satu bentuk badan arbitrase

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 17.

<sup>18</sup>Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1989), hal. 4.

internasional publik ini adalah *Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA didirikan berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Adapun pelaksanaan konferensi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat perdamaian yang nyata dan abadi serta bertujuan untuk membatasi perkembangan dari penggunaan persenjataan.<sup>19</sup>

### **C. Perkembangan Mahkamah Arbitrase Internasional Dewasa Ini**

Suatu sengketa merupakan suatu hal yang wajar dalam setiap hubungan baik dari ruang lingkup antar individu sampai dengan antar negara. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah ketika telah terjadi sengketa, para pihak harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, pergesekan kepentingan, perbedaan pemahaman mengenai suatu hal dan berbagai faktor lainnya merupakan hal yang biasa terjadi.

Sengketa yang muncul lebih banyak dalam tataran hubungan internasional adalah mengenai sengketa teritorial. Hal ini dapat dipahami karena isu teritorial berkaitan dengan bentuk penjelmaan kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat. Seperti yang disampaikan oleh Masako Ikegami bahwa:<sup>20</sup> *“Territorial disputes as a normative issue derive from the basic understanding that territory is a basic source of identity both for state and for the people who live there”*.

(Sengketa teritorial sebagai masalah normatif berasal dari pemahaman dasar bahwa wilayah adalah sumber dasar identitas bagi negara dan bagi orang-orang yang tinggal di sana).

---

<sup>19</sup> *Introduction to the PCA*, <https://pca.cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Davina Oktivana, “Sengketa Kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam Idris (ed), *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 388.

Apabila sengketa telah terjadi maka hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang.

Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.<sup>22</sup> Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat. Peran arbitrase di sini tidak lagi semata-mata dibatasi oleh para pihak, yaitu pedagang, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar negara, individu, dan perusahaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Huala Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hal. 3.

<sup>22</sup>Priyatna Abdurrasyid, "*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*", (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hal. 61.

<sup>23</sup>Huala Adolf, "*Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*", (Bandung: Kemi Media, 2014), hal. 1.



## BAB III

### PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL

#### A. Pengaturan Mengenai Mekanisme Kinerja Mahkamah Arbitrase

##### Internasional

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara suka rela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*). Orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter (Indonesia).

Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* atau 'aturan permainan' (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yurisdiksi arbitrator dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase sudah tentu muatan *terms of reference* tersebut harus disepakati oleh para pihak.

Mahkamah Internasional mengungkapkan pendapat hukumnya (*advisory opinion*) dalam kasus *Interpretation of Peace Treaties* (1950, ICJ Rep.65) bahwa untuk menyatakan ada tidaknya suatu sengketa internasional harus ditentukan secara objektif.

Menurut Mahkamah Arbitrase Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan

mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Sengketa Internasional (*Internasional Dispute*) terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:<sup>24</sup>

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum / perjanjian Internasional.

Dalam Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat 1 tercantum :

*“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”*

Berdasarkan konvensi ini, syarat utama sebuah putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase dibuat di luar negara-negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya. Syarat lain yakni dimana perselisihan yang timbul, antara perorangan atau badan hukum. Faktor perbedaan kewarganegaraan tidaklah mutlak. Persengketaan bisa terjadi antara perorangan atau badan hukum dengan kewarganegaraan yang sama tetapi diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Boer Mauna, *Op.Cit*, Hal 193

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hal 376

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN “*PERMANENT COURT OF ARBITRATION CASE NO. 2013-19*” TENTANG CLAIM ATAS PERAIRAN NATUNA DI LAUT CHINA SELATAN”**

#### **A. Kasus Posisi**

Laut China Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan; cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi – laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21.

Bagian utara laut ini mencapai pesisir China, yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85 persen impor minyak mentah China. China juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom.

Pada saat yang sama, karena adanya hubungan yang baik dan penerimaan Cina atas multilateralisme termasuk juga kesediaan Cina untuk terlibat dengan ASEAN sebagai satu kesatuan, muncul satu asumsi di kalangan analis bahwa Cina akan bersikap agresif dan konflik Laut Cina Selatan akan menjadi konflik yang tak berkesudahan. Meski demikian, semenjak pertengahan 1990-an terlihat adanya penurunan ketegangan di dalam konflik SCS. Salah satu kunci penting di balik hal tersebut adalah pernyataan Cina sebelum berlangsungnya Forum Regional ASEAN (ARF) di tahun 1995 berkaitan dengan keinginan Cina untuk mendiskusikan masalah Spratly dalam latar multilateral. Dua tahun kemudian, konflik Laut Cina Selatan bahkan dimasukkan dalam agenda ARF. Ini merupakan

hal yang penting dalam proses yang berujung pada “Deklarasi Pernyataan Sikap Para Pihak yang terlibat di Laut Cina Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) di tahun 2002.<sup>26</sup>

Secara matematis kekuatan militer China jauh diatas baik dari aspek kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan 5 negara (*4 Claimant States dan 1 non Claimant State*), meskipun anggaran pertahanan dan kekuatan militer mereka di gabung, tetap masih terjadi ketidakseimbangan kekuatan. Ini bisa dilihat dari besarnya jumlah anggaran pertahanan, *man power* dan kondisi alut sista China terkini vs gabungan anggaran pertahanan dan kekuatan militer 5 negara (*4 Claimant States dan 1 non Claimant State*). Apabila China menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya penguasaan sebagian besar wilayah LCS, maka tidak mustahil akan terjadi konflik militer yang akan melibatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara *Super power* yang mempunyai kepentingan strategis secara Ekonomi, Politik dan Militer di kawasan LCS.

China tidak akan menggunakan kekuatan militernya karena kemungkinan China sudah mempertimbangkan untung dan ruginya, China sangat paham betul apabila dipaksakan penyelesaian secara militer akan kalah serta membuat posisi China semakin terpojok. Pulau-pulau kecil yang disengketakan di laut tersebut juga disebut dengan berbagai nama yang bertentangan, dengan klaim kedaulatan yang bertentangan atas mereka yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa Barat menyebut satu kumpulan pulau sebagai kepulauan Spratly. China menyebutnya Kepulauan Nansha. Filipina menyebut Karang Scarborough sebagai Beting Panatag, Bajo de Masinloc atau Karburo. China telah menamakannya sebagai Kepulauan Huangyan sejak tahun 1983. Pada tahun 1947, pemerintah Kuomintang dari China menyatakan kedaulatan atas karang tersebut dan menamakannya Minzhu Jiao atau Karang Demokrasi. Nama Baratnya berasal dari kapal dagang Scarborough milik Perusahaan Hindia Timur Britania yang tenggelam tanpa ada yang selamat setelah menabrak karang tersebut pada tahun 1784. Filipina berusaha menyatakan kedaulatannya atas Karang Scarborough

---

<sup>26</sup><https://kyotoreview.org/issue-15/diplomasi-soft-power-cina-dan-kebijakan-constructive-engagement-asean-hubungan-sino-asean-dan-laut-cina-selatan/>

selama setengah abad, dengan membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 1965.<sup>27</sup>

Pada tahun 2012 ini, pemerintah Filipina akan melelang tiga wilayah di LCS untuk eksplorasi minyak dan gas yang juga diklaim oleh China. Filipina sangat ingin mengurangi ketergantungan impor energi. Bagaimanapun, perairan yang diklaim oleh sejumlah negara ini, memiliki sumber energi yang besar. Blok yang akan dilelang berada di dekat Provinsi Palawan province, dekat Malampaya dan Sampaguita yang mengandung gas alam. Wilayah ini dekat dengan Reed Bank, yang juga diklaim oleh China. Seluruh wilayah yang ditawarkan berada di 200 mil zona ekonomi eksklusif Filipina sesuai dengan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB). Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan eksklusif dan otoritas untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di wilayah itu diluar negara lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut. Wilayah LCS yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim China di wilayah itu.<sup>28</sup> Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan China di Dangkan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina pun sempat memanas setelah kapal dari tiap kedua negara saling memicu ketegangan.

Berdasarkan bukti rekaman sejarah, Tiongkok telah memiliki kontrol teritorial terhadap wilayah tersebut sejak lama. Maka, sebelum negara-negara pengklaim di beberapa pulau di LCS melakukan klaimnya seperti saat ini, China lebih dulu memiliki hak atas perairan tersebut. Sehingga bagi China, tidak benar jika banyak negara yang menuduh aktifitasnya di wilayah tersebut merupakan tindakan yang ilegal. Claim historis China modern terhadap LCS dapat ditemukan pada tahun 1947 ketika berada dibawah pemerintahan China pimpinan Chiang Kai-Shek. Claim yang di dukung oleh peta resmi nasionalnya tersebut, memuat 11

---

<sup>27</sup><http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/09/13/name-the-sea>(diakses tanggal 15 November 2019)

<sup>28</sup>Hubungan antara Cina dan Filipina menurun menyusul sengketa wilayah di Scarborough Shoal, diakses tanggal 1 November 2019.[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120731\\_southchinasea.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120731_southchinasea.shtml)

garis putus yang mencakup sebagian besar wilayah LCS. Sedikit berbeda dengan peta yang dikeluarkan pemerintah China pada tahun 2009, dua garis lainnya yang terletak di Teluk Tonkin (Gulf of Tonkin) telah di hapus sejak pemerintahan Zhou Enlai. Sehingga pada peta modern China diketahui hanya memiliki sembilan garis putus.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Arbitrase Internasional Terkait Claim Atas Perairan Natuna di Laut China Selatan Dalam Putusan**

### **“Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19”**

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Arbitrase Internasional dalam memutus Gugatan Filipina atas Laut China Selatan dalam putusan “Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19” berhadapan dengan Tiongkok, tercantum pada Bab IX, pada poin C yang berbunyi:<sup>29</sup>

#### *“The Tribunal’s Considerations*

*1191. There are three components to the Philippines’ Submission No. 15 as amended.*

*1192. First, the Tribunal is asked to adjudge and declare that China shall respect the rights and freedoms of the Philippines under the Convention.*

*1193. Second, the Tribunal is asked to adjudge and declare that China shall comply with its duties under the Convention, including those relevant to the protection and preservation of the marine environment in the South China Sea.*

*1194. Third, the Tribunal is asked to adjudge and declare that China shall exercise its rights and freedoms in the South China Sea with due regard to those of the Philippines under the Convention.*

*1195. All of these propositions fall within the basic rule of “pacta sunt servanda”, expressed in Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties as:*

---

<sup>29</sup>Putusan “Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19” hal 467

*“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” In essence, what the Philippines is requesting is a declaration from the Tribunal that China shall do what it is already obliged by the Convention to do.*

*1196. As both Parties have pointed out, the Convention itself expresses in Article 300 that: “States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this Convention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right”.*

*1197. The Tribunal accepts that various provisions of the Convention make clear that States are under a duty to resolve their disputes peacefully,<sup>1494</sup> and that States are under a general duty to have “due regard” to the rights and obligations of other States.*

*1198. There is, however, no dispute between the Parties that these general obligations define and regulate their conduct. The root of the disputes presented by the Philippines in this arbitration lies not in any intention on the part of China or the Philippines to infringe on the legal rights of the other, but rather—as has been apparent throughout these proceedings—in fundamentally different understandings of their respective rights under the Convention in the waters of the South China Sea. In such circumstances, the purpose of dispute resolution proceedings is to clarify the Parties’ respective rights and obligations and thereby to facilitate their future relations in accordance with the general obligations of good faith that both governments unequivocally recognise.*

*1199. To the extent that the matters presented by the Philippines have fallen within its jurisdiction, the Tribunal has already acted, through this Award, to clarify the Parties’ respective rights and obligations in the South China Sea. The Tribunal notes that much of the Philippines’ concern reflected in Submission No. 15 that “chaos and insecurity” will result from “unilateral actions in the absence*

*of a precisely defined legal order” is connected with the hypothetical situation of potentially overlapping entitlements to maritime zones and the absence of an interim regime pending the delimitation of a maritime boundary. The Tribunal’s findings with respect to Submissions No. 3, 5, and 7, however, and its conclusion that there is no possible overlap of entitlements that would require delimitation, render that concern purely hypothetical and no basis for further action by the Tribunal.*

*1200. Going forward, it is a fundamental principle of international law that “bad faith is not presumed,” and Article 11 of Annex VII provides that the “award . . . shall be complied with by the parties to the dispute.”<sup>1498</sup> It goes without saying that both Parties are obliged to resolve their disputes peacefully and to comply with the Convention and this Award in good faith.”*

(Pertimbangan Pengadilan)

1191. Ada tiga komponen pada Pengajuan No. 15 Filipina sebagaimana telah diubah.

1192. Pertama, Pengadilan diminta untuk mengadili dan menyatakan bahwa Tiongkok akan menghormati hak dan kebebasan Filipina berdasarkan Konvensi.

1193. Kedua, Pengadilan diminta untuk mengadili dan menyatakan bahwa Tiongkok akan mematuhi tugasnya berdasarkan Konvensi, termasuk yang relevan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Laut Cina Selatan.

1194. Ketiga, Pengadilan diminta untuk mengadili dan menyatakan bahwa Tiongkok akan menggunakan hak dan kebebasannya di Laut Cina Selatan dengan tetap memperhatikan orang-orang Filipina di bawah Konvensi.

1195. Semua proposisi ini berada dalam aturan dasar "*pacta sunt servanda*", yang dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian sebagai: "Setiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik". Pada dasarnya, apa yang



diminta Filipina adalah deklarasi dari Pengadilan bahwa Cina akan melakukan apa yang sudah diwajibkan oleh Konvensi untuk dilakukan.

1196. Seperti yang telah ditunjukkan oleh kedua Pihak, Konvensi itu sendiri menyatakan dalam Pasal 300 bahwa: “Negara-negara Pihak harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang ditanggung dalam Konvensi ini dan akan melaksanakan hak-hak, yurisdiksi dan kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini dengan cara yang akan bukan merupakan penyalahgunaan hak ”.

1197. Pengadilan menerima bahwa berbagai ketentuan Konvensi memperjelas bahwa Negara-negara di bawah tugas untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, 1494 dan bahwa Negara-negara di bawah tugas umum untuk "memperhatikan" hak dan kewajiban Negara-negara lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dalam bab V penulis menyimpulkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dari permasalahan adalah :

1. Arbitrase merupakan mekanisme yang pertama dan merupakan suatu cikal bakal dari timbulnya mekanisme pengadilan yang permanen. Menelusuri dari sejarah, sebenarnya cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi, dan seterusnya di negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Tonggak pertama arbitrase internasional modern adalah ketika perumusan *Treaty of Amity, Commerce and Navigation 1794 (Jay Treaty)*. Pada tahun 1872, diadakan sebuah “pengadilan gabungan” (*mixed tribunal*) dalam kasus *Alabama Claims* antara Inggris dengan Amerika yang dimenangkan oleh Amerika dan mewajibkan Inggris untuk membayar sejumlah ganti rugi. Keberhasilan yang ditorehkan oleh Pengadilan kasus *Alabama Claims* menjadi inspirasi bagi negara-negara di dunia yang hadir dalam *Hague Peace Conference* pada tahun 1899 untuk mengadakan sebuah perjanjian internasional terkait penyelesaian sengketa secara damai, termasuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. *Hague Peace Conference* berhasil merumuskan *The 1899 Hague Convention for the Pacific Settlement of Disputes* yang beberapa pasalnya membahas arbitrase internasional. Selain itu, *The 1899 Hague Convention for the Pacific Settlement of Disputes* mencatatkan salah satu

2. hal yang paling bersejarah dalam perkembangan arbitrase internasional yaitu dengan mendirikan *Permanent Court of Arbitration* (PCA), sebuah lembaga arbitrase internasional institusional pertama di dunia. Pada tanggal 24 September 1923 diselenggarakan Protokol Genewa yang bertujuan agar negara-negara bersedia mengakui keabsahan klausula-klausula arbitrase yang dibuat. Arbitrase internasional semakin berkembang dan pada tahun 1958 Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) setelah melakukan beberapa kali pertemuan akhirnya berhasil menghasilkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau yang biasa dikenal dengan Konvensi New York 1958. Sampai saat ini konvensi ini telah diratifikasi oleh 157 negara. Indonesia termasuk salah negara yang telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Sampai saat ini, di banyak negara telah terdapat lembaga arbitrase independennya masing-masing.
3. Pengaturan mengenai implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam Hukum Internasional dapat disimpulkan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
  - 1) Adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada sekretariat arbitrase. Permintaan itu dapat meliputi nama lengkap, keterangan, alamat para pihak, tuntutan penuntut, persetujuan yang khususnya persetujuan tentang pilihan arbitrase atau dokumen dan informasi lainnya yang dapat menjelaskan sengketa dan hal-hal yang bersifat khusus seperti masalah kebangsaan arbiter ataupun jumlah arbiter. Apabila para pihak tidak menentukan jumlah arbiter dalam perjanjian, maka jika dalam waktu 15 hari sesudah tergugat menerima gugatan belum juga dapat disepakati arbiter hanya terdiri atas seorang saja, harus ditunjuk tiga orang arbiter.
  - 2) Melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban. Setiap surat gugatan arbitrase harus mengikuti ketentuan berikut:
    - a) Gugatan ditujukan atau diserahkan kepada arbitrase,
    - b) Mencantumkan nama dan tempat kediaman para pihak,

- c) Menyebut atau mencantumkan klausula arbitrase,
  - d) Menunjuk perselisihan yang timbul dari perjanjian semula,
  - e) Mencantumkan pokok-pokok gugatan utama gugatan,
  - f) Cara penyelesaian yang diminta,
  - g) Mengenai jumlah arbiter satu atau lebih sekiranya hal itu belum disepakati oleh para pihak dalam perjanjian
- 3) Adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunjukkan. Bersamaan dengan itu juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam batas waktu yang sama juga harus sudah dikirimkan pada sekretariat.
  - 4) Adanya *cuonterplain* jika tergugat ingin sekalipun mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada sekretariat.
  - 5) Adanya pemeriksaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera setelah para pihak memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan.
  - 6) Adanya pemeriksaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak. Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditanda tangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh sekretariat.

Secara esensial, arbitrase merupakan prosedur konsensus, karenanya persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase. Arbitrase terdiri dari seorang arbitrator atau komisi bersama antar anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak atau dan komisi campuran, yang terdiri dari orang-orang yang diajukan oleh para pihak dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Arbitrase Internasional dalam memutus Gugatan Filipina atas Laut China Selatan dalam putusan "*Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19*" berhadapan dengan Tiongkok, tercantum pada Bab IX, pada poin C yang menyatakan bahwa :

Pertimbangan Pengadilan yang telah tercantum dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengarahkan bahwa dalam hal Klaim atas Perairan Laut China Selatan, baik Filipina sebagai Penggugat dan Tiongkok sebagai Tergugat harus tunduk pada putusan yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur bahwa mereka yang termasuk dalam anggota konvensi serta meratifikasi konvensi dianggap telah menyetujui klausul dalam konvensi tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dapat dijalankan oleh negara-negara yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Peran Mahkamah Arbitrase Internasional atau lembaga PCA ini bersifat mengikat namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, maka dari itu diharapkan agar Mahkamah Arbitrase atau lembaga *Permanent Court of Arbitration* (PCA) ini mendirikan sendiri badan peradilan, guna untuk mengadili dan memberikan sanksi-sanksi kepada negara-negara atau pun pihak-pihak yang bersengketa yang menimbulkan permasalahan dan ketegangan setelah putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional inikeluar agar Mahkamah Arbitrase Internasional atau lembaga *Permanent Court of Arbitration* ini tidak perlu lagi melimpahkan kasus persengketaan yang telah diputuskannya kepada badan peradilan internasional.
2. Keberadaan hukum sangat dirasakan demi tercapainya ketertiban dunia, terutama dalam masalah penyelesaian sengketa-sengketa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum, terutama hukum internasional sudah mulai melemah seiring berkembangnya kekuatan yang terpusat pada beberapa negara tertentu. Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat internasional untuk kritis terhadap isu-isu, baik yang terjadi secara nasional maupun internasional agar dapat kedepannya pengimplementasian hukum dapat berjalan dengan baik demi tercapainya perdamaian dunia. Oleh karena arbitrase memiliki kewenangan absolut maka mohon supaya pengadilan tidak diperbolehkan

memasuki arena atau ruang pertimbangan dan penilaian yang telah dilakukan dalam putusan arbitrase dengan tujuan menghindari pengadilan dijadikan sarana bagi para pihak yang bersengketa.

3. Dengan keluarnya Putusan Arbitrase Internasional tentang Laut Cina Selatan, sebaiknya kedua belah pihak baik Tiongkok akan menjaga kedaulatan teritorialnya sesuai dengan hukum internasional dan menjaga integritas serta wewenang UNCLOS. "China akan tetap teguh dalam menjaga tegaknya hukum internasional dan integritas serta kesucian UNCLOS"

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adolf, Huala. 2008. *Dasar- Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Istanto, F. Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Atmadjaya
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta:
- Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Perundang-undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tantowi, Jawahir, Iskandar. Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Wallace, M.M. Rebecca. 1993. *Hukum Internasional*. Diterjemahkan oleh: Bambang Arumna. Semarang: IKIP.
- Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Konvensi Internasional**

Statuta Mahkamah Internasional

The 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Guide to NYC)

ICC Reveals record number of new arbitration cases filed in 2016

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama, Kerjasama Litbang DEPLU dengan Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara

## **Kasus**

United States of America v. Mexico (Pious Fund of the Californias) (1902)

France v. Great Britain (Savarkar Case) (1911)

United States of America v. The Netherlands (Island of Palmas Case) (1928)

Eritrea v. Yemen (Hanish Islands conflict) (1999)

Hulley Enterprises Limited (Cyprus), Yukos Universal Limited (Isle of Man) and Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. the Russian Federation (2015)

United States v. Iran (Iran-United States Claims Tribunal) in the early 1980s the PCA helped set up the claims tribunal

## **Lain-Lain**

Gamer, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. West Group

<https://pca.cpa.org/en/about/introduction/history/>

[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html)

<https://www.iccwbo.be/icc-reveals-record-number-of-new-arbitration-cases-filed-in-2016/>

[https:// Permanent\\_Court\\_of\\_Arbitration](https://Permanent_Court_of_Arbitration)

<https://pca-cpa.org/en/services>

<https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>